



Biro Organisasi

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111 (0380) 3832697

pemprovntt.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Biro Organisasi

Standar Pelayanan Konsultasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas / SPPD / KTP / Identitas diri lainnya yang sah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengguna layanan mendatangi petugas (penerima tamu), mengisi buku tamu, meninggalkan Surat Tugas / KTP / identitas diri lain;
2. 2. Petugas (penerima tamu) menerima Surat Tugas/ KTP/ identitas diri lainnya selanjutnya mengarahkan/mengantar Pengguna layanan ke Bagian atau Pejabat yang dituju;
3. 3. Pejabat wajib memberikan layanan konsultasi yang diminta. Jika diperlukan konsultasi dapat ditingkatkan ke pejabat yang lebih tinggi;
4. 4. Setelah konsultasi, Pengguna layanan menuju petugas penerima tamu, sekaligus mengambil kembali Surat Tugas/SPPD (yang telah ditanda- tangani) /KTP/ identitas diri lainnya.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil konsultasi Bidang Organisasi, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi

Pengaduan Layanan



Biro Organisasi

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111 (0380) 3832697

pemprovntt.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Biro Organisasi

1. Kotak Saran/Pengaduan;
2. Bertemu Petugas Biro Organisasi;
3. Melalui surat kepada Sekda Provinsi NTT/Kepala Biro Organisasi;
4. Melalui SP4N-LAPOR! :
 - SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan.

www.lapor.go.id.